



KEPALA DESA AIR BELO  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
PERATURAN DESA AIR BELO  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
LOGO DESA AIR BELO,  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIR BELO,

- Menimbang : a. bahwa lambang Desa merupakan panji kebesaran dan simbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Bahwa lambang Desa belum diatur di dalam bentuk peraturan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan b di atas perlu membentuk peraturan Desa tentang lambang Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5539 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140.8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK07/2017, Nomor 116/Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelerasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 27 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 23 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 23 Seri E ) Menteri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

12. Peraturan Desa Airbelo Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Airbelo Tahun 2016 Nomor 01 Seri B);
13. Peraturan Desa Airbelo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2018 ( Lembaran Desa Airbelo Nomor 05 Seri B );
14. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Air Belo Nomor 03 Seri B)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR BELO  
dan  
KEPALA DESA AIR BELO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LOGO DESA AIR BELO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonomi.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Logo Desa adalah panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk mengangkat atau memperkenalkan segala sesuatu yang ada di desa seperti budaya, karakter masyarakat serta asal usul desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk memperkuat identitas desa, keperluan administrasi desa dan memperkenalkan desa kepada pihak lain.

## BAB III LOGO DESA

### Pasal 4

Logo Desa Air Belo terdiri beberapa rangkaian yaitu:

- a. 8 (delapan) helai daun sirih;
- b. Buah pinang;
- c. Bukit;
- d. 3 (tiga) garis gelombang;
- e. Tempat kapur sirih;
- f. Tulisan "PEBAKIR"); dan
- g. Tulisan "AIR BELO".

### Pasal 5

- (1) 8 (delapan) Helai Daun Sirih sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a melambangkan Desa Air Belo yang menjunjung tinggi Kerukunan dan Perdamaian dalam hidup bermasyarakat yang terdiri dari 8 RT.
- (2) Buah Pinang sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b melambangkan Kekuatan gotong royong Masyarakat Desa Air Belo Dalam Meraih Kejayaan Desa.
- (3) Bukit sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c melambangkan Masyarakat Desa Air Belo yang Mempunyai Kemauan serta cita cita yang tinggi dan Persatuan yang kokoh.
- (4) 3 (tiga) garis bergelombang sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d melambangkan Air yang berbelok belok yang merupakan Asal Usul Nama Desa AIR BELO yang artinya "Air Yang Berbelok Belok" 3 Garis merupakan 3 Dusun yang ada di Desa Air Belo.
- (5) Tempat Kapur Sirih sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf e melambangkan Masyarakat Desa Air Belo yang Ramah dalam menyambut tamu.
- (6) Tulisan Pebakir sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f melambangkan Moto Desa Air Belo yang Perduli, Elok, Bersahabat, Aman, Kompak , Integritas, Ramah. Pebakir merupakan bahasa daerah Melayu Jerieng yang berarti tempat jamuan masyarakat pada jaman dahulu ketika menyambut tamu dan meminang seorang gadis serta bisa digunakan untuk tempat perlengkapan kapur sirih.
- (7) Tulisan Desa Air Belo sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf g Merupakan Identitas Nama Desa.

#### Pasal 6

Logo desa mempunyai warna dan makna yaitu:

- a. Kuning;
- b. Hijau;
- c. Biru;
- d. Merah;
- e. kuning emas;
- f. Jingga; dan
- g. Coklat.

#### Pasal 7

- (1) Warna Kuning sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a melambangkan Kesejahteraan, dan Kebijaksanaan.
- (2) Warna Hijau sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b Melambangkan Perdamaian dan Kejayaan.
- (3) Warna Biru sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c melambangkan kecerdasan dan Percaya Diri.
- (4) Warna Merah sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d melambangkan Keberanian, Semangat dan Keberanian.
- (5) Warna Emas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf e melambangkan Kesuksesan dan Kemakmuran.
- (6) Warna jingga sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf f Melambangkan Keceriaan dan Kenyamanan.
- (7) Warna Coklat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf g melambangkan Keakraban dan Rasa Aman.

#### Pasal 8

- (1) Perbandingan ukuran Logo Desa antara wadah dan lukisan – lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya.
- (2) Logo Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB III  
PENGUNAAN LOGO DESA**

**Pasal 9**

Logo Desa digunakan untuk kepentingan yaitu:

- a. gedung - gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Desa Air Belo;
- b. ruang kerja Kepala Desa, Sekretaris Desa dan para ruang pelayanan di lingkungan pemerintahan desa Air Belo;
- c. ruang Ketua, Wakil Ketua BPD dan ruang alat kelengkapan BPD Air Belo;
- d. ruang-ruang Pertemuan Desa Air Belo;
- e. bendera, stempel, Gapura, baleho/spanduk, kop surat dan papan nama Instansi Pemerintahan Desa Air Belo; dan
- f. Akun resmi media sosial pemerintah desa Air Belo dan Website Desa.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Air Belo.

Ditetapkan di Desa Air Belo  
pada tanggal Januari 2020  
**KEPALA DESA AIR BELO**  
  
**BENY ASBANDI**

Diundangkan di Desa Air Belo  
pada tanggal Januari 2020

**SEKRETARIS DESA AIR BELO**

**YOGA RIANSYAH**

Lembaran Desa Air Belo Tahun 2020 Nomor 2 Seri B

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA AIR BELO  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG LOGO DESA AIR BELO

LOGO DESA AIR BELO

